



Peran Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ranto Rinda Trihariyanto

Universitas Islam Sorolangun Jambi

*Email Korespodensi: rinda.rsa@gmail.com

Diterima: 25-10-2025 | Disetujui: 05-11-2025 | Diterbitkan: 07-11-2025

ABSTRACT

Islamic finance is a financial system based on Islamic principles that emphasize justice, transparency, and the prohibition of interest (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maisir). Over the past two decades, Islamic finance in Indonesia has experienced rapid growth both in terms of institutions and financial instruments. This study aims to analyze the role of Islamic finance in promoting national economic growth through intermediation, financing the real sector, and strengthening financial inclusion. The research method used is a literature review by analyzing reports from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and academic publications. The results show that Islamic finance contributes to increasing financial inclusion, strengthening financial system stability, and supporting productive sector financing. The study emphasizes the importance of product innovation, financial literacy, and regulatory support to expand the role of Islamic finance in Indonesia.

Keywords: *Islamic Finance, Financial Inclusion, Economic Growth, Financial System Stability*

ABSTRAK

Kuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, serta maisir. Dalam dua dekade terakhir, perkembangan keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat baik dari sisi kelembagaan maupun instrumen keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi, pembiayaan sektor riil, serta penguatan inklusi keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah literatur, laporan OJK, Bank Indonesia, dan publikasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan syariah berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pembiayaan sektor produktif. Penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi produk, literasi keuangan, dan dukungan regulasi untuk memperluas peran keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Stabilitas Sistem Keuangan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rinda Trihariyanto, R. (2025). Peran Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(4), 2141-2148. <https://doi.org/10.63822/tw39fc82>

PENDAHULUAN

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Prinsip utamanya adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi/perjudian), serta penerapan sistem bagi hasil yang adil antara pihak penyedia dana dan pengguna dana. Dalam konteks modern, keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga bagian integral dari sistem keuangan global.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri keuangan syariah baik dari sisi perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan non-bank. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 mencatat peningkatan signifikan pada aset perbankan syariah, sukuk negara, serta pembiayaan mikro syariah yang semakin diminati masyarakat.

Dalam perspektif makroekonomi, keuangan syariah berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui fungsi intermediasi, bank dan lembaga keuangan syariah menyalurkan dana masyarakat ke sektor-sektor produktif seperti UMKM, infrastruktur, dan industri halal. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) karena menekankan pembiayaan berbasis sektor riil yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, keuangan syariah juga mendorong peningkatan inklusi keuangan. Masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional karena faktor kepercayaan maupun keterbatasan akses. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, serta produk berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi solusi dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Meskipun demikian, industri keuangan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih tergolong rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Kedua, keterbatasan variasi produk dan instrumen keuangan syariah membuatnya kurang kompetitif di mata sebagian investor. Ketiga, aspek regulasi dan harmonisasi kebijakan masih memerlukan penguatan agar mampu mengakomodasi perkembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui fungsi intermediasi, pembiayaan sektor produktif, peningkatan inklusi keuangan, dan kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi, kontribusi, serta tantangan keuangan syariah di Indonesia, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan strategi pengembangan keuangan syariah di masa depan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan sumber data sekunder dari OJK, Bank Indonesia, BPS, serta publikasi akademik nasional dan internasional. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Terdapat tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu **Aqidah** : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. **Syariah** : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari aqidah yang menjadi keyakinan

Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan. **Akhlaq** : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah".

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor dan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Maisir*

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik

perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al- Maaidah:90)

Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

2. *Gharar*

Bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188)

3. *Riba*

Makna harfiyah dari kata *Riba* adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya *riba* adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta *riba* secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman *Riba* dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung *riba* adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk *riba*. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari *riba* atau apa saja yang merupakan *riba* harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.

Berdasarkan topik pembahasan, terdapat dalil Al-Qur'an yang melarang *maysir/gharar* dalam QS. Al Maidah:90 berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al Maidah:90)

Instrumen Keuangan Syariah

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi finansial di Indonesia ini, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya mengelola keuangan secara bijak. Salah satu pendekatan yang makin populer adalah dengan menggunakan instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah merupakan aset – aset dalam aktivitas transaksi yang sesuai dengan hukum serta syariat Islam. Hal ini termasuk pada aset investasi dan pembiayaan di bidang bisnis yang melahirkan kewajiban ekonomi menurut prinsip syariah, prinsip syariah yang utama harus dipatuhi adalah larangan riba(bunga) dan investasi bisnis yang dianggap tidak sesuai prinsip syariah. investasi syariah dapat berupa obligasi maupun kewajiban kontraktual nasabah dari akad kerjasama. Selain itu dapat juga berupa kas, bukti kepemilikan atas sebuah aset, serta hak kontrak untuk menjual atau menerima.

Dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terdapat berbagai jenis instrumen keuangan syariah yang dapat dipilih. Setiap instrumen memiliki karakteristik dan manfaatnya sendiri. Jenis-jenis Instrumen Keuangan yang ada dalam lembaga keuangan islam antara lain:

- a. Mudharabah (Kemitraan Usaha)
- b. Musharakah (Kemitraan Modal)
- c. Murabahah (Pembiayaan Berdasarkan Jual Beli)
- d. Ijarah (Sewa atau Leasing)
- e. Sukuk (Obligasi Syariah)
- f. Wakalah (Agen atau Perwakilan)
- g. Takaful (Asuransi Syariah)
- h. Saham Syariah
- i. Deposit Syariah
- j. Reksadana Syariah
- k. Wadiah

Dalam menjalankan kemandirian finansial, instrumen keuangan Syariah bukan hanya menawarkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak moral yang positif seperti potensi keuntungan yang lebih tinggi karena menghindari praktik riba serta mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan kondisi pasar.

Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi empiris menunjukkan korelasi positif antara keuangan syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Studi empiris mendukung korelasi positif antara keuangan syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana perbankan syariah mendorong intermediasi keuangan dan pertumbuhan PDB melalui pembiayaan tanpa bunga, sementara sukuk dan instrumen syariah lainnya mengalirkan dana ke sektor riil, serta peran akuntansi syariah yang mengintegrasikan etika dan tanggung

jawab sosial untuk ekonomi yang adil dan beretika. Pada Mei 2025, pemerintah meluncurkan stimulus sebesar USD 1,5 miliar untuk meningkatkan konsumsi dan mempercepat pembangunan, termasuk melalui insentif gaji dan belanja pemerintah (Reuters, 2025). Pada waktu yang sama, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dua kali sejak akhir 2024 untuk memicu permintaan agregat (Reuters, 2025). Pembiayaan yang adil, inklusif, dan partisipatif melalui sistem keuangan syariah berpotensi

memperkuat sektor-sektor produktif. Keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi dapat menjadi instrumen utama pembangunan ekonomi berbasis keadilan demi pembanguna ekonomiyang berkelanjutan.

Aspek	Temuan Utama
Pertumbuhan Ekonomi	Stabil di kisaran 5 %, tetapi melambat menjadi 4,87 % di Q1-2025
Konsumsi dan Investasi	Konsumsi & Investasi Konsumsi \approx 52,8 % PDB, Tumbuh lambat; investasi berfluktuasi sejak 5 %
Tantangan Struktural	Menyusutnya kelas menengah, ketergantungan pada sektor informal, dan produktivitas rendah di sektor manufaktur
Peran Pembiayaan	Dukungan UMKM dan infrastruktur melalui instrumen syariah sangat potensial sebagai pendorong pertumbuhan berkelanjutan

Keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mekanisme Pendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dapat berupa:

- **Intermediasi Keuangan yang Tepat:**
Perbankan syariah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) kepada pihak yang membutuhkan (pengusaha) untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif.
- **Produk Keuangan yang Sesuai Prinsip Syariah:**
Keuangan syariah menghindari instrumen berbasis bunga (riba) dan investasi pada bisnis yang haram (seperti alkohol dan judi), mendorong kegiatan ekonomi yang etis, transparan, dan berkelanjutan.
- **Pendorong Pertumbuhan Sektor Riil:**
Sukuk (obligasi syariah) dan instrumen pasar modal syariah lainnya dapat menggerakkan investasi dan pembiayaan pada berbagai sektor, termasuk yang mendukung tujuan pembangunan, Bank Dunia.
- **Kesejahteraan dan Distribusi Kekayaan:**
Keuangan syariah juga berkontribusi melalui penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu masyarakat kurang mampu dan menciptakan keseimbangan ekonomi
Bukti Empiris
- **Pertumbuhan PDB:**
Aset perbankan syariah dan sukuk negara telah terbukti berperan sebagai pendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- **Peran dalam Tujuan Pembangunan:**
Keuangan Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan menciptakan pertumbuhan yang lebih kuat dan dampak sosial yang positif, Bank Dunia

Diversifikasi Produk Syariah Memperkuat Resilien Ekonomi Nasional.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, melaksanakan siaran pers pada tanggal 30 Oktober 2024 di Jakarta, dalam pembahasannya disebutkan perekonomian dan keuangan syariah memiliki peran strategis dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduk muslim 87% sehingga memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Berdasarkan pada data *State Global Islamic Index*, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke tiga *Global Islamic Economy Indicator* yang mana posisi ini di bawah Malaysia dan Uni Emirate Arab. Berdasarkan data tersebut merupakan bukti ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia sangat potensial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan data BPS, Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan positif dengan puncak pada tahun 2018 sebesar 5,17% dan sempat mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, sebelum kembali pulih dan menargetkan pertumbuhan 5% ke atas pada tahun 2025. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03 % .

Hasil data BPS, Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023. tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Berdasarkan hasil data pada tahun terakhir 2024 peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang keuangan syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan penyediaan pembiayaan halal pada sektor-sektor unggulan seperti makanan dan fesyen, serta mendorong distribusi kesejahteraan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sektor keuangan syariah mengalami pertumbuhan aset yang signifikan dan telah menjadi bagian fundamental dari perekonomian nasional, mendorong literasi keuangan syariah dan penguatan ekosistem halal untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.



KESIMPULAN

Berdasarkan topik yang telah di bahas, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dapat didorong melalui keuangan syariah. Selain itu beberapa peran yang dapat diambil dalam pertumbuhan ekonomi nasional yaitu

1. Peran Intermediasi Keuangan Syariah

- Bank syariah menyalurkan pembiayaan sektor riil melalui akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah.
- Sukuk menjadi instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

2. Kontribusi terhadap Inklusi Keuangan

- Keuangan syariah meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan, terutama masyarakat muslim di pedesaan.
- Lembaga keuangan mikro syariah mendukung pemberdayaan UMKM.

3. Stabilitas Sistem Keuangan

- Sistem berbasis bagi hasil lebih tahan terhadap krisis keuangan.
- Diversifikasi produk syariah memperkuat resiliensi ekonomi nasional.

4. Tantangan Pengembangan Keuangan Syariah

- Tingkat literasi keuangan syariah masih rendah.
- Keterbatasan produk inovatif dibanding keuangan konvensional.
- Perlu harmonisasi regulasi untuk mendorong akselerasi industri.

Sehingga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi, pembiayaan sektor produktif, peningkatan inklusi keuangan, dan penguatan stabilitas sistem keuangan. Untuk memperluas kontribusinya, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk, serta dukungan regulasi yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation.
- Ascarya. (2013). Instrumen Keuangan Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Perbankan Syariah Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah.
- DepositoBPR by Komunal. 10 Agustus 2024
- Reuters. (2025b, May 7). Fitch says "challenging" for Indonesia to grow 5% this year.
- Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/fitch-says-challenging-indonesia-grow-5-this-year2025-05-07/> Reuters. (2025c, May 10). Indonesia rolls out \$1.5bn stimulus as economic fears mount. Reuters.
- <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-rolls-out-15bn-stimulus-economic-fearsmount-2025-05-10/>
- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6040/akselerasi-kemajuan-ekosistem-ekonomi-syariah-menko-airlangga-untuk-kemandirian-nasional>